

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik sebagaimana yang di amanatkan oleh UU mengarahkan seluruh badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tugas dan kewajibannya memberikan layanan informasi kepada public. Hal ini dimaksud agar arus informansi bergulir kepada masyarakat luas secara merata, sehingga aspek pelayanan dapat tersinergi dengan baik.

PPID menjadi salah satu ikon dalam perkembangan keterbukaan informasi di Bawaslu Kabupaten Bekasi. Diharapkan melalui peran PPID inilah, alur informasi dapat dijaga dan distribusikan kepada pihak yang membutuhkan informasi. Peran ini menjadi semakin signifikan, jika PPID mampu menjadi bagian yang terintegrasi dari kesiapan dokumentasi dan informasi yang yang dibutuhkan oleh pemohon informasi publik. Untuk itu, PPID memiliki peran strategis dalam membangun kesiapan kearsipan, dokumentasi dan pengolahan riset informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi. Jika hal ini disadari sebagai bagian yang penting, maka meluasnya informasi yang disengketakan dapat segera diatasi dengan efektifitas kerja PPID dalam memberikan informasi yang diwajibkan melalui UU No. 14 Tahun 2008.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bekasi yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Kabupaten Bekasi. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan menjadi makin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang dimandatkan mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Sepanjang 2023 Bawaslu Kabupaten Bekasi terus menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik lewat kebijakan yang dikeluarkan. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bekasi. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi

maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan akurat.

Selain komitmen terhadap SDM, peningkatan kapasitas SDM, dan anggaran, pada 2023 PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi juga melakukan sejumlah inovasi. Inovasi tersebut meliputi sarana pelayanan offline, sarana pelayanan online, sarana penyajian informasi, maupun dalam hal pengelolaan dokumen dan E-PPID .

Pengembangan keterbukaan informasi di Bawaslu dilakukan terhadap aspek regulasi, pelayanan informasi, anggaran, kolaborasi kelembagaan, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

No	Kebijakan	Waktu
1	Menetapkan TIM Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bekasi	Februari 2023
2	Menetapkan TIM Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bekasi Perubahan	Agustus 2023
3	Menetapkan TIM Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bekasi Perubahan ke 2	Januari 2024

Tabel 1.1

Tabel 1. Daftar Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu 2023

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklarifikasian Informasi Publik.
- e. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
- f. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

B. Struktural PPID

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Bekasi. Melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 10 /HK.01.01/K.JB-03/2/2023 tanggal 20 Maret 2023, adapun perubahan ke satu melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 57 /HK.01.01/K.JB-03/08/2023 tanggal Agustus 2023 dan perubahan ke dua melalui keputusan 02/HK.01.01/K.JB-03/1/2024, Bawaslu Kabupaten telah ditetapkan sebanyak 14 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, dan Petugas Layanan Informasi sebagai salah satu bentuk komitmen Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam keterbukaan informasi publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi Badan Publik yang mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), terdapat 12 pasal yang mengatur mengenai mandat yang diemban PPID, yakni pasal 1 ayat 9, pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 11,

pasal 12, pasal13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 19, dan pasal 22. Pasal-pasal itu menjelaskan apa saja yang harus disiapkan, dilakukan, dan dilaporkan oleh PPID Badan Publik. Selain itu, dalam bekerja PPID juga harus merujuk pada Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.



Gambar 1.1.

Struktur TIM Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

C. Penetapan Informasi yang Dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan yang berlaku mengenai informasi yang dikecualikan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklarifikasian Informasi Publik.
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Bahwa Informasi bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik wajib

membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang di ambil. Maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Publik yang dikecualikan, berikut ini table mengenai informasi yang dikecualikan:

1) Informasi Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi	Jangka Waktu
1	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait	Hingga putusan dibacakan
2	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah	Hingga putusan dibacakan
3	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu	Hingga putusan dibacakan
4	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan	Hingga putusan dibacakan
5	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan	Hingga putusan dibacakan
6	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan	Hingga putusan dibacakan
7	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan	Hingga putusan dibacakan
8	SK penetapan panitia musyawarah	Hingga putusan dibacakan
9	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian	30 Tahun (pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)

	sengketa	
10	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah serta tertutup	30 Tahun (pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010)
11	Alat bukti tertulis	Hingga Putusan dibacakan

Tabel 1.2

Daftar Informasi Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

2) Informasi Dugaan Tindak Pidana pemilihan Umum Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
2	Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
3	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
4	Berita Acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
5	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
6	Daftar saksi dan/atau ahli
7	Daftar tersangka
8	Daftar barang bukti
9	Laporan polisi
10	Tanda Bukti laporan
11	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
12	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
13	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

Tabel 1.3

Daftar Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Dikecualikan

3) Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-KWK Yang Dikecualikan

No	Informasi	Jangka Waktu	Keterangan
1	Dokumentasi Formulir Model C. Hasil KWK	Hingga penetapan pasangan calon terpilih	Dalam hal terjadi perselisihan hasil

			pemilihan, jangka waktu pengecualian hingga penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 1.4

Daftar Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Dikecualikan

4) Alat Kerja Pengawasn Sebagai Informasi yang di Kecualikan

No.	Informasi
1	Alat Kerja Pengawasan

Tabel 1.5

Daftar Informasi Yang diKecualikan

5) Informasi Penanganan Perkara HUKUM di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Jawaban Atas Gugatan
2	Duplik Atas Replik
3	Kesimpulan
4	Memori Banding
5	Kontra Memori Banding
6	Memori Kasasi
7	Kontra Memori Kasasi
8	Keterangan Tertulis

Tabel 1.6

Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan Yang Dikecualikan

6) Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan
2	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

Tabel 1.7

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

7) Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang dikecualikan

No.	Informasi
1	Rincian hasil / penilaian seleksi calon anggota panwaslu Luar Negeri
2	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
3	Tanggapan dan Masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri Tanggapan dan Masukan Masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

Tabel 1.8

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc yang Dikecualikan

8) Informasi Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Public Atau Intra Badan Publik Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Yang Dikecualikan

No.	Informasi	Jangka Waktu
1	Memorandum atau Surat-surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan	Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Tabel 1.9

Informasi Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Public Atau Intra Badan Publik Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Yang Dikecualikan

9) Daftar Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang Dikecualikan

No.	Informasi
1	Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan
2	Formulir Model B. 2 Temuan
3	Formulir Model B. 3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4	Formulir Model B. 4 Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
5	Formulir Model B. 5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
6	Formulir Model B. 6 Undangan Klarifikasi
7	Formulir Model B. 7 Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah
8	Formulir Model B. 8 Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
9	Formulir Model B. 9 Berita Acara Klarifikasi
10	Formulir Model B. 10 Kajian Dugaan Pelanggaran
11	Formulir Model B. 11 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu
12	Formulir Model B. 12 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
13	Formulir Model B. 13 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu
14	Formulir Model B.14 Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu
15	Formulir Model B. 16 Permintaan Koreksi atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
16	Formulir Model B. 17 Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan / Temuan Pemilu

Tabel 1.10

Daftar Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang Dikecualikan

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik Bawaslu dilingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;

4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada tahun 2023 anggaran terkait keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bekasi tidak mendapatkan support anggaran di Tahun 2023.

G. Program PPID

Pada Tahun 2023 Kabupaten Bekasi menyusun program kegiatan meliputi:

- a. Peningkatan Tim KIP Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Bekasi;
- b. Peningkatan Kapasitas untuk Tim KIP melalui Rapat Dalam Kantor (RDK) di Bawaslu Kabupaten Bekasi;
- c. Diskusi internal atau Kajian Bawaslu Kabupaten Bekasi.

Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Selama tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Bekasi mengikuti kegiatan yang di adakan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi Berada di Lantai 1 Gedung Bawaslu Kabupaten Bekasi Komplek Stadion Mini, Jl. Ki Hajar Dewantara No. 01 Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Saat ini Ruang PPID Bawaslu Bekasi berada di lantai 1 (satu) sebagai pusat layanan informasi. Dan telah dilengkapi desk layanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, pendingin ruangan, banner maklumat pelayanan informasi, petunjuk tata cara permohonan informasi, petunjuk tata cara pengajuan keberatan, serta formulir pelayanan permohonan informasi seperti formulir permohonan informasi dan tanda bukti permohonan informasi.



Gambar 2.1

Meja Pelayanan Informasi Publik



Gambar 2.2

Petunjuk Tata Cara permohonan Informasi

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)


Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki.

3. Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

a. Website e-PPID

Demi memenuhi kebutuhan informasi publik Bawaslu membuat Layanan e-PPID yang sudah terintegritas dan sangat memudahkan para pengguna dalam mengajukan permohonan Data Informasi Lembaga Bawaslu. e-PPID dapat di akses oleh seluruh masyarakat dalam mencari informasi yang dibutuhkan tentang kelembagaan Bawaslu, Masyarakat

umum dapat mengakses e-PPID dengan mengunjungi laman <https://ppidapp.bawaslu.go.id>.



Gambar 2.3

Tampilan Darsboard e-PPID untuk Umum

Website tersebut dapat diakses masyarakat dalam upaya mencari informasi. Pada website tersebut berisi beberapa informasi bawaslu Kabupaten Bekasi. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

b. Melalui Layanan Whatsapps

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi telah memiliki Nomer WhatsApp (+62) 8251150153 – 089618460797 Nomor WhatsApp PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi terletak pada website e-PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi sebelah kanan pojok kiri bawah. Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke e-PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi.

c. Melalui Layanan Email

Untuk mengoptimalkan layanan permohonan data informasi, bawaslu memberikan akses kemudahan melalui email. Masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi publik dengan mengirimkan ke alamat email: datin.bawaslukabbekasi@gmail.com.

PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menggunakan Aplikasi Website e-PPID, WhatsApps dan Email bertujuan adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Apabila informasi yang dicari tidak ditemukan, maka publik dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui website. Guna meningkatkan kualitas pelayanan, maka di website e-PPID publik juga dapat memeriksa status permohonan informasi yang diajukan.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Bekasi, ditetapkan TIM Keterbukaan Informasi Publik oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi. Dalam SK KIP Bawaslu Kabupaten Bekasi Tahun 2023, telah ditetapkan sebanyak 14 orang sebagai

struktur PPID mulai dari Pembina, Atasan, Tim Pertimbangan, PPID, dan Petugas Pelayanan Informasi.

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bekasi terdiri atas personil yang tergabung dalam SK Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2022 perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

1. Jumlah SDM

- 1) Jumlah SDM yang bertugas dalam melakukan pelayanan informasi publik di sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi terdiri dari 14 (empat belas) orang yang tergabung dalam Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bekasi terdiri atas:
 - a. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi;
 - b. Tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Bekasi ;
 - c. Atasan PPID, dijabat oleh Koordinator Sekretariat
 - d. PPID, dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi data dan Informasi; dan
 - e. Petugas pelayanan Informasi, dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Pembagian Tanggung Jawab

- 1) Pembina PPID bertugas:
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;

- c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- 2) Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan f penanganan Sengketa Informasi Publik.
- 3) Atasan PPID bertugas :
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberi tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- 4) Wakil Atasan PPID
- Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- 5) PPID Bertugas:
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 6) Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas:
- a. mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
 - b. mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - c. mempersiapkan pelaksanaan Pengujian konsekuensi
 - d. mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan

- e. membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- 7) Pejabat bidang pelayanan bertugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - c. mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
 - d. membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- 8) Pejabat bidang hukum bertugas:
- a. menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
 - b. memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
 - d. menghadiri sidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
 - e. membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.
- 9) Pertugas pelayanan Informasi bertugas:
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;

3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada tahun 2023 anggaran terkait keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bekasi tidak ada.

D. Pelaksanaan Program PPID

Program PPID telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bekasi dengan melaksanakan rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

1. Monitoring atau Supervisi PPID

Monitoring adalah kegiatan atau aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Pada Rabu, 14 Juni 2023 yang dilaksanakan TIM

PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring ke PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi Sebagai Lembaga Publik yang informatif.

Dalam Monitoring tersebut Tim PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat sekaligus melaksanakan Supervisi agar melihat dan meninjau Fasilitas PPID yang ada di Bawaslu Kab/Kota sebagai tindaklanjut dari Tim Pusdatin Bawaslu RI terkait Sarana dan Prasarana yang sudah tersedia dalam penerimaan Permohonan Informasi Publik.



Gambar 2.4

Supervisi Tim Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Bawaslu Kabupaten Bekasi

Selain itu Tim PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan penilaian terhadap Kinerja Petugas Pelayanan Informasi sesuai Jadwal yang sudah di tentukan dalam proses pelayanan. Selain itu, Supervisi dilakukan untuk memaksimalkan PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi baik dari Sarana dan Prasarana, Sumber Daya manusia dan Kegiatan-kegiatan lainnya.

2. Rapat Dalam Kantor Terkait PPID

PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 melakukan Rapat Dalam Kantor yang bersifat sebagai peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia kepada Petugas Layanan Informasi khususnya dan seluruh staf Bawaslu Kabupaten Bekasi pada Umumnya.



Gambar : 2.5

Rapat Dalam Kantor (RDK) Terkait Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam RDK tersebut materi yang dipaparkan dilakukan oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bekasi dan Atasan PPID mengenai pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bekasi.

3. Diskusi Internal atau Kajian Bawaslu Kabupaten Bekasi

PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi juga melaksanakan Diskusi Internal atau Kajian mengenai Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam diskusi internal dengan pejabat PPID, Pembina PPID, dan Pelayanan Informasi dilakukan di Aula Sekretariat Kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi membahas Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Masa Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan Tim PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi.



Gambar : 2.6

Kajian Internal Bawaslu Kabuapnten Bekasi terkait Pengolaan Data Kampanye

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama Tahun 2023, terdapat permohonan Informasi publik yang di ajukan ke PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON	JUMLAH INFORMASI YANG DI MOHON
1.	Januari	Tidak ada	Tidak ada
2.	Februari	Tidak ada	Tidak ada
3.	Maret	ada	3
4.	April	Tidak ada	Tidak ada
5.	Mei	Tidak ada	Tidak ada
6.	Juni	Tidak ada	Tidak ada
7.	Juli	Tidak ada	Tidak ada
8.	Agustus	Tidak ada	Tidak ada
9.	September	Tidak ada	Tidak ada
10.	Oktober	ada	1
11.	November	ada	1
12.	Desember	ada	1

Tabel 3.1

Jumlah Permohonan Informasi Publik

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan tidak langsungb melalui media cetak dan elektronik:

1. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:

- a) Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melalui Website, Email, Surat, atau datang langsung ke Pelayanan PPID di Kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi;
- b) Pemohon mengisi formulir/ menyampaikan permohonan informasi dan memberikan salinan identitas diri/ badan publik;
- c) Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi apabila syarat permohonan telah dilengkapi;
- d) Dalam jangka waktu 10 hari kerja, pemohon menerima pemberitahuan tertulis dari PPID;
- e) Pemohon informasi menerima informasi yang diminta atau Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi dari petugas;
- f) Pemohon informasi menerima informasi yang diminta atau Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi dari petugas;
- g) Pemohon berhak mendapatkan bukti tanda terima pemberian informasi;
- h) Pemohon berhak mengajukan keberatan terhadap prosedur pelayanan, biaya pelayanan atau terhadap penolakan permohonan informasi.



Gambar : 3.1

Penerimaan Permohonan Informasi Publik oleh Petugas Layanan Informasi

2. Untuk memenuhi Layanan informasi yang tersedia dan diumumkan secara berkala melalui media baik online maupun cetak, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Bekasi memberikan layanan tidak langsung melalui media antara lain menggunakan layanan Whatsapps : 0812 5115 0153 / 089618460797 dan Email: datin.bawaslukabbekasi@gmail.com dan e-PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi.
3. Waktu Layanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi dilakukan sebagai berikut :

Hari Kerja : Senin – Jumat

Pukul : 09.00 – 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Dalam kurun waktu bulan Januari hingga Desember Tahun 2023 terdapat permintaan informasi publik yang dikabulkan karena ada permohonan/permintaan informasi publik kepada petugas PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi baik dari individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun instansi lainnya.

INFORMASI	KETERANGAN
4 Permohonan	Dikabulkan

Tabel 3.2

Tabel Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Selama Tahun 2023 tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak/tidak dikabulkan karena tidak ada permohonan/permintaan informasi publik kepada petugas PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi baik dari individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun instansi lainnya.

INFORMASI	KETERANGAN
2 Permohonan	Dikecualikan

Tabel 3.3

Tabel Permintaan Informasi yang ditolak beserta alasannya

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Dalam pelayanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi Atasan PPID memberlakukan jadwal piket harian untuk hari kerja yang mana jadwal ini di perbaharui setiap bulannya. Staf Bawaslu Kabupaten Bekasi sekaligus sebagai petugas pelayanan informasi publik pada PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi mempunyai kewenangan untuk pelayanan informasi sesuai dengan tugas dan kebutuhan yang di perlukan.

Seperti yang di jelaskan di atas petugas pelayanan informasi publik menerima Permohonan Informasi yang mana si Pemohon bisa melalui offline dengan mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi atau secara Online dengan mengirimkan surat permohonan melalui Email PPID atau Email Bawaslu Kabupaten Bekasi yang mana si pemohon harus jelas di isi surat mengenai biodata baik itu perseorangan atau Badan Hukum dan data yang di minta.

Adapun Sarana permintaan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi sebagai berikut :

NO.	SARANA PERMOHONAN	JUMLAH
1	Permohonan Langsung	3 Permohonan
2	Permohonan Melalui Telephone	2 Permohonan
3	Permohonan Melalui Email / Web	1 Permohonan

Tabel 3.4

Tabel Permintaan Informasi Publik

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Ringkasan Pelayanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi tahun 2023, sebagai berikut:

No.	Nomor Registrasi/ Tanggal	Nama Pemohon	Instansi/ Lembaga	Informasi Yang di Mohon	Bentuk Pemohon	Ket
1.	001	Awad Pasha	Mahasiswa Univ. Jendral Sudirman	<ul style="list-style-type: none"> • Data Tentang Pengawasan • Program-program Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu tahun 2019 	Online	Permohonan Diterima
2.	002	Putri	Mahasiswa	Data Kasus terkait	Online	Permohonan

		Nurhalifah	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Netralitas ASN Di Kabupaten Bekasi Pada Pilkada Tahun 2017		Diterima
3	003	Raihan Bayu Aji	Mahasiswa UNSOED Purwokerto	Data Peserta Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2019	Langsung	Permohonan Diterima
4	004	Rangga Ratif Ramdhani	Mahasiswa Sekolah Tinggi Intelejen Negara	Data Salinan DPT Kabupaten Bekasi Tahun 2019 dan 2023	Langsung	Permohonan Diterima
5	005	Muhammad Bayu Kartiwa	Mahasiswa Univ. Esa Unggul	<ul style="list-style-type: none"> •Jenis Pelanggaran Pada Tahun 2019 •Kasus Pelanggaran di Tahun 2024 •Bagaimana Proses Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Bekasi 	Online	Permohonan Diterima
6	006	Chairunnisa Mardhiyyah	Mahasiswi Univ. Esa Unggul	Wawancara Untuk melakukan Pencarian Data Tugas Akhir	Langsung	Permohonan Diterima

Tabel 3.5

Jumlah Permohonan Informasi Publik

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Penanganan Keberatan

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan di Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi melakukan tugas dalam pengolahan data dan informasi selalu berusaha setransparansi mungkin sebagai Lembaga Publik agar tidak terjadi sengketa Informasi Publik.

Dalam penanganan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sudah diatur dalam Pasal 31 Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui persidangan Informasi Publik.

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon informasi	Bagian registrasi	PPID atau PPID pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui: (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui <i>website</i> dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat <i>email</i> PPID yang tertera di <i>website</i> , (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID.	■				(1) formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di <i>website</i> dan dapat diunduh, (2) fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID		■	■		Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di-file dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan memerintahkan PPID dan PPID pembantu untuk menjawab permohonan informasi				■	Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID pembantu	
4	Memerintahkan kepada PPID dan PPID pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi	■		■		(1) berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) DIP yang telah diumumkan	Pada hari dan jam kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi.				■	Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi dan rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan kepada pemohon informasi	

Tabel 4.1.

Tabel Penanganan Keberatan Informasi Publik

B. Sengketa Informasi Publik di PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi

PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 tidak menerima satupun permohonan Informasi terkait data apapun yang berarti **NIHIL** dikarenakan data yang sekiarannya bersifat tidak dikecualikan sudah di Upload oleh petugas pelayanan Informasi melalui Website, Sosial Media ataupun Surat Tertulis mengenai Informasi yang ada. Sehingga untuk rincian jumlah Sengketa Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bekasi juga Tidak ada (**NIHIL**).

BAB V

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Inovasi yang Berkaitan Dengan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Bekasi berupaya memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti website, media sosial, serta pojok Informasi Publik.

B. Inovasi yang Berkaitan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam memaksimalkan penyusunan daftar informasi publik, Bawaslu Kabupaten Bekasi menyusun rincian Informasi yang dimiliki pada masing-masing Divisi kemudian melakukan inventarisir untuk kemudahan dalam mengakses daftar Informasi Publik.

BAB VI

KENDALA

Kendala yang terjadi dalam layanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Proses pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi belum dapat dikatakan maksimal jika merujuk kepada permintaan informasi publik yang masuk kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Evaluasi yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Bekasi mendapati bahwa terdapat kendala-kendala internal yaitu:

1. Kapasitas sumber Daya Manusia (SDM) pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi yang memadai.
2. Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PPID belum optimal baik kapasitas baik kapasitas maupun penggunaannya, seperti website khusus website utama Bawaslu Kabupaten Bekasi.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Bekasi sebagai lembaga negara yang berkewajiban menyediakan layanan informasi publik, khususnya informasi yang berkaitan dengan informasi tahapan pemilu yang secara peraturan perundangan dapat diakses oleh publik. Namun, pada prosesnya terdapat beberapa kendala baik eksternal maupun internal, berikut kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi:

1. Kurangnya animo/partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik yang disediakan:
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur mengakses layanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Bekasi, maka diharapkan kedepannya diadakan semacam bimbingan teknis, lokakarya dan lain sebagainya sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi.
2. Diharapkan untuk tahun - tahun yang adanya plotting anggaran khusus terkait pengelolaan PPID di Bawaslu Kabupaten Bekasi.
3. Adanya penyempurnaan aplikasi E-PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi di masa yang akan datang.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

1. Melakukan survey tingkat pengetahuan masyarakat pemilik hak menerima informasi publik terkait PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi.
2. Melakukan sosialisasi - sosialisasi kepada masyarakat terkait PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi.
3. Penyempurnaan Aplikasi E-PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi dalam rangka mempermudah masyarakat mendapatkan informasi.
4. Melakukan rapat internal lingkup Bawaslu Kabupaten Bekasi, agar memberikan pemahaman yang sama kepada setiap divisi/ sub bagian akan kewajiban dalam menyediakan sumber informasi/data yang dibutuhkan untuk sajikan ke E-PPID.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi ada beberapa Rekomendasi Pelayanan yang harus ditingkatkan dan rencana tindak lanjut yang harus dilaksanakan. Adapun beberapa Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota ke Seluruh Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi Khususnya ke Struktur PPID yang berada di Bawaslu Kabupaten Bekasi;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID dan satuan kerja penghasil informasi dalam pelayanan informasi;
- c. Menentukan Informasi Pemilu dan Pemilihan, Identifikasi informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (Daftar Informasi Publik). Identifikasi informasi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan;
- d. Melakukan peningkatan kompetensi Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi;
- e. Mengembangkan sistem basis data informasi terpadu antarbagian di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bekasi;
- f. Memberikan bimbingan teknis dan bekal pengetahuan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik terhadap petugas pelayanan informasi yang berada di divisi masing-masing; dan
- g. Menyempurnakan website PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi.

BAB VIII

PENUTUP

Guna menyempurnakan Pelayanan Informasi Publik yang berada dibawah Kewenangan Bawaslu Kabupaten Bekasi, diharapkan masing-masing Petugas Pelayanan Informasi yang berada di Lingkup Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk dapat memberikan dokumen-dokumen yang terkait dengan Informasi Publik dan seluruh dokumen Informasi Publik itu diharapkan dapat terdokumentasi dengan baik.

Adapun solusi untuk mengatasi pemahaman tentang pentingnya pengelolaan Informasi Publik diperlukan sosialisasi Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota secara terus menerus di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bekasi.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bagian dari bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Bekasi Tahun 2023.

Bekasi, 18 Maret 2024

Atasan PPID Bawaslu Kabupaten
Bekasi



HAFID HADI WIJAYA

NIP: 198403 12 201902 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Komplek Stadion Mini, Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1, Desa Karangasih
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Email: set.bekasikab@bawaslu.go.id
Website: <https://bekasikab.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BEKASI
NOMOR: 10 /HK.01.01/K.JB-03/2/2023**

TENTANG

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang** : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi Tahun 2023, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5989);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-115.01.2.686307/2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 01/K.Bawaslu.JB/HM.06.01/III/2020 tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapten Bekasi Tahun 2023, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pembina :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan Persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

- b. Tim Pertimbangan :
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi :
 1. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - a) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi

- yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 08 Februari 2023


SYAIFUL BACHRI

- Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
 2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
 NOMOR : 10 /HK.01.01/K.JB-03/2/2023
 TANGGAL : 08 Februari 2023

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SYAIFUL BACHRI	Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi	Pembina
2	AKBAR KHADAFI	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Tim Pertimbangan
3	KHOIRUDIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Tim Pertimbangan
4	AAN HASANAH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Tim Pertimbangan
5	ALIP WIDADA	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Tim Pertimbangan
6	BUTET LILAWATI	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi	Atasan PPID
7	HERI KUSMIRAN	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Administrasi	PPID
8	EVI ANDRIYANI	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
9	KHAIDIR MUSA	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
10	REYNALDY	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
11	MUHAMMAD AZKA FACHRI	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
12	MOCH. IVAN SOFYAN	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
13	ZAINAL FATHAH	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
14	LINA MARDIANA	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi


 KETUA
 SYAIFUL BACHRI

SK PERUBAHAN



Komplek Stadion Mini, Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1, Desa Karangasih
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Email: set.bekasikab@bawaslu.go.id
Website: <https://bekasikab.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BEKASI
NOMOR: 51/HK.01.01/K.JB-03/08/2023**

TENTANG

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi Tahun 2023, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5989);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-115.01.2.686307/2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022;
 12. Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 01/K.Bawaslu.JB/HM.06.01/III/2020 tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapten Bekasi Tahun 2023, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pembina :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan Persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan :
1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi :
1. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - a) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

- f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal ~~21~~ Agustus 2023



- Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
 2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
 NOMOR : 51/HK.01.01/K.JB-03/08/2023
 TANGGAL : 1 Agustus 2023

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AKBAR KHADAFI	Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi	Pembina
2	KHOIRUDIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Tim Pertimbangan
3	AAN HASANAH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Tim Pertimbangan
4	SYAHROJI	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Tim Pertimbangan
5	SHAHRIK HASIBUAN	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Tim Pertimbangan
6	BUTET LILAWATI	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi	Atasan PPID
7	HERI KUSMIRAN	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Administrasi	PPID
8	EVI ANDRIYANI	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
9	KHAIDIR MUSA	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
10	REYNALDY	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
11	MUHAMMAD AZKA FACHRI	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
12	PANGESTIKA AMBARWATI	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
13	AHYAR FIRMANSYAH	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
14	LINA MARDIANA	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi



 AKBAR KHADAFI